

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Di Gorontalo

Allif R Musa

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
alifmusa0602@gmail.com

ABSTRACT

The crime of distributing pornographic content through social media, as regulated in Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law, has severe long-term psychological impacts on victims, especially children. In cases involving children as perpetrators, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) requires diversion efforts. This study aims to analyze the implementation of diversion in the case of the distribution of pornographic videos in the Gorontalo Regional Police, specifically reviewed from the aspect of fulfilling the rights and legal protection of children as victims. The research method used is normative-empirical law with case studies. The results of the case analysis show that although the formal diversion process succeeded in reaching an agreement, substantive legal protection for the victim was not optimal. The failure of the perpetrator's family to fulfill the agreed restitution (compensation) obligation of Rp. 20,000,000,- shows that the diversion process is ineffective in realizing restorative justice that prioritizes the interests of the victim. In conclusion, the implementation of diversion in this case does not fully guarantee the child victim's right to restitution and recovery, necessitating strict oversight and strict sanctions for violations of the diversion agreement.

Keywords: Child Perpetrator, Diversion, Pornographic Video, Restitution, Victim Protection,

ABSTRAK

Tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang parah bagi korban, terutama anak-anak. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi dalam kasus penyebaran video porno di Kepolisian Daerah Gorontalo, khususnya ditinjau dari aspek pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan studi kasus. Hasil analisis kasus menunjukkan bahwa meskipun proses diversi secara formal berhasil mencapai kesepakatan, perlindungan hukum substantif terhadap korban belum optimal. Kegagalan keluarga pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi (santunan) sebesar Rp. 20.000.000,- yang telah disepakati, menunjukkan proses diversi tidak efektif dalam mewujudkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban. Kesimpulannya, penerapan diversi dalam kasus ini belum sepenuhnya menjamin hak restitusi dan pemulihan korban anak, sehingga diperlukan pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggaran kesepakatan diversi.

Kata Kunci: Anak Pelaku, Diversi, Perlindungan Korban, Restitusi, Video Porno

Pendahuluan

Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan hadirnya internet dan menjamurnya berbagai platform media sosial, telah mengubah secara fundamental tatanan interaksi sosial, ekonomi, hingga budaya masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, namun layaknya pedang bermata dua, kemajuan ini tidak hanya membawa kemudahan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu, tetapi juga membuka celah lebar bagi munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang memanfaatkan jaringan digital, atau yang dikenal sebagai *cybercrime*, sebuah fenomena kejahatan kontemporer yang karakteristiknya berbeda secara signifikan dari kejahatan konvensional, karena melibatkan penggunaan teknologi canggih dan mampu melintasi batas-batas yurisdiksi negara dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga menimbulkan kerugian yang bersifat masif dan sulit dilacak.

Di antara berbagai jenis *cybercrime* yang meresahkan, kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, khususnya penyebaran konten pornografi melalui media sosial, telah menjadi ancaman serius yang kian mendesak, menggerogoti nilai-nilai moral, dan secara langsung merusak harkat serta martabat individu yang menjadi korbannya, karena kejahatan ini tidak hanya tentang pelanggaran norma hukum, tetapi juga merujuk pada penderitaan psikologis jangka panjang, trauma mendalam, hingga isolasi sosial yang dialami oleh para korban.

Konteks darurat kejahatan seksual dan kekerasan berbasis gender di Indonesia semakin diperparah oleh kanal-kanal digital, di mana data dan catatan akhir tahun (CATAHU) dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara eksplisit menyoroti lonjakan kasus yang mengkhawatirkan, di mana tren Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) menunjukkan peningkatan yang drastis, yaitu dari 940 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021, sebuah kenaikan signifikan sebesar 83% dalam kurun waktu satu tahun, yang mengindikasikan bahwa ruang digital bukan lagi merupakan tempat yang aman, terutama bagi perempuan, dan didominasi oleh bentuk-bentuk kekerasan seperti intimidasi *online*, ancaman penyebaran foto atau video pribadi, hingga pemerasan seks, yang semuanya berakar pada upaya pelecehan dan eksploitasi seksual melalui media elektronik

Dalam spektrum hukum positif, tindak pidana penyebaran konten pornografi atau asusila ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebuah regulasi yang memberikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan asusila, termasuk dalam kasus yang melibatkan penyebaran video porno, namun demikian, kompleksitas muncul ketika pelaku dari tindak pidana ini masih berada dalam kategori usia anak, yang membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan menuntut penanganan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Ketika tindak pidana dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), wajib menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses peradilan, sebuah mandat yang mengalihkan fokus dari retribusi (pembalasan) menuju restorasi (pemulihan); UU SPPA secara fundamental memperkenalkan dan mewajibkan pelaksanaan Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana formal, sepanjang tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yang mana syarat ini sering kali terpenuhi dalam kasus-kasus penyebaran video porno yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena ancaman pidana Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sering diturunkan atau dikonversi berdasarkan usia anak.

Diversi didasarkan pada filosofi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah, dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, tujuannya tidak hanya untuk menghindari anak dari jerat pidana formal yang berpotensi merusak masa depannya, melainkan juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab, serta yang paling substansial adalah untuk memenuhi hak-hak dan kepentingan korban yang terabaikan selama proses peradilan konvensional, di mana kepentingan korban menjadi tolok ukur utama keberhasilan keadilan restoratif, yang harus direalisasikan melalui bentuk-bentuk pemulihan kerugian seperti restitusi, kompensasi, atau permintaan maaf secara terbuka yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam praktik implementasi di lapangan, konsep ideal keadilan restoratif dan diversi ini seringkali berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi yang kompleks, yang menimbulkan keraguan terhadap efektivitasnya, terutama ketika dilihat dari perspektif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, sebuah ironi yang sering terjadi di mana fokus pada rehabilitasi anak pelaku justru berpotensi mengabaikan hak-hak esensial anak yang menjadi korban, padahal dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran video porno terhadap korban anak adalah kerugian yang permanen dan memerlukan upaya pemulihan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga menjamin hak-hak korban, terutama hak atas restitusi atau kompensasi, merupakan inti tak terpisahkan dari keberhasilan diversi yang didasarkan pada keadilan restoratif, karena jika korban tidak mendapatkan pemulihan kerugian yang adil, maka diversi tersebut hanya akan menjadi legalisasi bagi pelaku untuk menghindari proses peradilan tanpa memikul tanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Fenomena ini terkuak dalam sebuah studi kasus empiris yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, di mana sebuah kasus penyebaran video asusila melalui media sosial yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, telah berhasil mencapai tahap kesepakatan diversi, sebuah prestasi formal yang secara prosedural memenuhi amanat UU SPPA, namun, di balik kesepakatan damai yang dicapai melalui musyawarah tersebut, terdapat klausul

krusial yang mewajibkan pihak pelaku untuk membayar restitusi (santunan) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada korban untuk keperluan pendidikan dan pemulihan, sebuah angka yang disepakati sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian yang diderita korban, namun disinilah letak permasalahan substansialnya, yaitu pihak keluarga pelaku, hingga batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan hingga laporan ini disusun, terbukti tidak menunjukkan itikad baik dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi yang telah disepakati tersebut.

Kegagalan fatal dalam pemenuhan kewajiban restitusi ini secara langsung menelikung tujuan mulia dari Keadilan Restoratif, karena bagi korban, yang menderita kerugian psikologis, sosial, dan bahkan potensi kerugian pendidikan, kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan hanyalah selembar kertas tanpa makna, yang berarti perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh korban melalui mekanisme diversi justru gagal total, karena hak restitusi korban tidak terwujud, padahal secara yuridis, Pasal 14 Ayat (4) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa proses peradilan pidana Anak wajib dilanjutkan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, sebuah norma hukum yang memberikan kewenangan sekaligus mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengembalikan perkara ke proses peradilan formal jika terjadi wanprestasi dalam kesepakatan damai, namun dalam kasus di Gorontalo ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan pembayaran restitusi tidak serta merta diikuti dengan dilanjutkannya proses peradilan, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat undang-undang yang berfokus pada perlindungan korban.

Oleh karena itu, kasus di Polda Gorontalo ini menjadi *locus standi* yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam, karena ia tidak hanya menguji efektivitas formal prosedur diversi, tetapi juga menguji validitas substansialnya dalam konteks pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, sehingga apabila diversi hanya menjadi pintu keluar bagi anak pelaku untuk menghindari sanksi pidana tanpa adanya tanggung jawab pemulihan yang nyata, maka mekanisme ini telah kehilangan ruh restoratifnya dan berpotensi menjadi instrumen yang justru merugikan korban.

Melihat urgensi perlindungan anak sebagai korban dan adanya diskrepansi antara aturan normatif dengan implementasi empiris terkait pemenuhan hak restitusi pasca-diversi, maka penelitian ini merasa sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, dengan tujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif implementasi proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran video porno di wilayah Gorontalo, namun dengan fokus tinjauan yang ketat pada sejauh mana proses diversi tersebut benar-benar mampu menjamin dan mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak yang menjadi korban, di mana analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap prosedur yang telah dijalankan, isi dari kesepakatan diversi yang disepakati, hingga konsekuensi hukum dari kegagalan pelaksanaan kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan hak restitusi korban, sehingga diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang implementasi diversi, tetapi juga memberikan kritik konstruktif

terhadap praktik penegakan hukum pidana anak dan merumuskan saran perbaikan demi tercapainya Keadilan Restoratif yang seimbang, yang adil bagi pelaku dan yang berpihak secara nyata pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini kemudian khusus membahas terkait dengan bagaimana analisis penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran video porno di Gorontalo ditinjau dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative-empiris, penelitian normative-empiris adalah metode penelitian hukum yang bermaksud menggabungkan analisis hukum normative baik itu peraturan perundang-undangan kemudian dengan pengalaman dan pengamatan factual atau fakta di lapangan lalu kemudian dikaji untuk kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan masalah yang diangkat dalam satu penelitian hukum. Selain itu, jenis penelitian ini mengkaji bagaimana hukum yang tertulis berfungsi dan berinteraksi ketika diterapkan pada kasus atau peristiwa hukum tertentu, tentunya hal ini memiliki tujuan untuk melihat kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap penerapan diversifikasi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus penyebaran video porno di Gorontalo, khususnya ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, menunjukkan adanya diskrepansi substansial yang mengkhawatirkan antara idealisme yuridis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, filosofi utama yang melandasi kewajiban diversifikasi adalah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), sebuah pendekatan yang bertujuan bukan hanya untuk menjauhkan anak pelaku dari proses peradilan formal dan stigma penjara sebuah tujuan yang memang mulia untuk masa depan anak pelaku tetapi juga, dan ini adalah poin yang paling krusial, untuk mencapai perdamaian serta mempertimbangkan kepentingan korban dan kesejahteraan anak secara seimbang.

Dalam kasus tindak pidana penyebaran video porno, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, hingga kerusakan reputasi yang bersifat masif pada anak korban, kepentingan korban mutlak harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan yang nyata, dan dalam konteks musyawarah diversifikasi, pemulihan ini seringkali diterjemahkan dalam bentuk Restitusi atau santunan kerugian, yang merupakan manifestasi konkret dari upaya pengembalian kerugian yang diderita korban, bukan sekadar kompromi yang hanya menguntungkan pelaku. Prinsip ini wajib ditegakkan mengingat dampak kejahatan siber terhadap anak korban sangat destruktif, bahkan data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jenis kejahatan ini, yang termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), seringkali memicu trauma yang memerlukan intervensi psikologis yang mendalam dan berbiaya tinggi, sehingga keberhasilan diversifikasi seharusnya diukur bukan hanya

dari tercapainya kesepakatan formal untuk tidak melanjutkan perkara, melainkan dari terpenuhinya hak-hak korban, yang mencakup aspek pemulihan psikologis dan juga finansial untuk menunjang proses pemulihan tersebut.

Dalam konteks studi kasus di Kepolisian Daerah Polda Gorontalo, di mana seorang anak pelaku (A) terlibat dalam penyebaran konten asusila (video porno) yang merugikan anak korban (I), proses diversifikasi secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU SPPA, karena tindak pidana tersebut memenuhi kriteria batasan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara, dan kasusnya diselesaikan pada tingkat penyidikan di kepolisian; secara formal, proses ini melibatkan seluruh unsur wajib, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional, dan pihak keluarga pelaku serta korban, yang pada akhirnya mencapai titik kesepakatan damai yang tertuang dalam suatu dokumen resmi, di mana esensi dari kesepakatan tersebut, selain pernyataan damai dan permintaan maaf, adalah kewajiban pembayaran restitusi oleh pihak pelaku kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang secara spesifik dialokasikan sebagai santunan untuk biaya pendidikan dan pemulihan korban.

Tercapainya kesepakatan ini pada satu sisi dapat dilihat sebagai bukti kepatuhan aparat penegak hukum terhadap mekanisme restoratif yang diwajibkan oleh undang-undang, namun, tinjauan yang lebih dalam terhadap implementasi kesepakatan tersebut mengungkapkan adanya kegagalan substansial yang sangat fatal dari sudut pandang perlindungan hukum anak korban, karena fakta empiris yang ditemukan adalah bahwa kewajiban pembayaran restitusi sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut tidak pernah dipenuhi oleh keluarga pelaku hingga batas waktu yang telah disepakati dan bahkan hingga saat ini, yang secara langsung dan tegas menunjukkan adanya wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Kegagalan pemenuhan restitusi ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan administrasi atau finansial semata, melainkan merupakan perwujudan kegagalan sistematis dalam menjamin hak-hak korban, di mana anak korban yang telah menderita kerugian besar akibat disebarluaskannya video pribadinya, kini harus menghadapi penderitaan tambahan berupa kegagalan janji pemulihan yang justru diakomodasi oleh sistem keadilan pidana anak.

Analisis mendalam terhadap kegagalan pembayaran restitusi ini menyingkapkan bahwa Keadilan Restoratif yang seharusnya berorientasi pada pemulihan korban telah dimanipulasi menjadi Keadilan Impunitas bagi pelaku, karena dengan adanya kesepakatan diversifikasi, anak pelaku dan keluarganya telah mendapatkan manfaat utama berupa penghentian proses penyidikan atau penuntutan dan penghindaran dari sanksi pidana formal, tanpa harus benar-benar menanggung konsekuensi tanggung jawab yang telah disepakati, yaitu pemulihan kerugian korban.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban telah terabaikan sepenuhnya, karena hak korban atas pemulihan, yang dijamin oleh UU SPPA dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), tidak terwujud; hak restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi materiil, namun merupakan pengakuan negara bahwa korban telah menderita dan berhak mendapatkan kompensasi untuk memulihkan keadaannya, dan ketika hak ini gagal

dipenuhi, proses diversifikasi yang seharusnya menjadi jalan tengah yang adil justru menjadi alat legal bagi pelaku untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana maupun perdata secara efektif, di mana hal ini secara langsung mencederai rasa keadilan dan dapat memperparah trauma psikologis korban, karena korban tidak hanya merasa dirugikan oleh tindakan asusila pelaku, tetapi juga merasa dikhianati oleh sistem hukum yang seharusnya melindunginya.

Kegagalan yang paling kritis dalam studi kasus Gorontalo ini terletak pada ketiadaan tindak lanjut yuridis yang tegas dari pihak penegak hukum (Penyidik Kepolisian) setelah terjadinya wanprestasi, karena Pasal 14 Ayat (4) UU SPPA secara eksplisit memberikan jalan keluar dan sekaligus mandat yang mewajibkan penyidik untuk melanjutkan proses peradilan pidana anak apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Norma hukum ini adalah kunci pengaman (*safety mechanism*) yang dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa kepentingan korban tetap menjadi prioritas dan bahwa kesepakatan diversifikasi memiliki kekuatan mengikat layaknya putusan pengadilan; namun, dalam kasus ini, ketiadaan itikad baik dari pelaku dan keluarganya untuk membayar restitusi tidak direspon dengan dilanjutkannya proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke pengadilan anak, yang mana kelambanan atau bahkan ketiadaan tindakan ini menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam konsistensi penegakan hukum terhadap anak.

Ketidaktegasaan aparat ini secara tidak langsung melegitimasi bahwa kewajiban finansial yang disepakati dalam diversifikasi dapat diabaikan, yang tidak hanya merusak kredibilitas proses diversifikasi itu sendiri, tetapi juga mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat dan para pihak yang berhadapan dengan hukum, bahwa tanggung jawab restoratif bersifat opsional dan tidak memiliki sanksi hukum yang mengikat; padahal, jika proses peradilan dilanjutkan, maka pengadilan anak dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dan, yang lebih penting, membebaskan restitusi sebagai bagian dari pidana, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak korban.

Oleh karena itu, analisis penerapan diversifikasi dalam kasus penyebaran video porno di Gorontalo ini menyimpulkan bahwa meskipun diversifikasi telah memenuhi syarat formalitasnya, ia gagal dalam memenuhi dimensi keadilan restoratif, yang menempatkan kepentingan korban sebagai tolok ukur utama. Kasus ini menjadi *locus standi* yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak korban tidak dapat dicapai hanya dengan musyawarah atau tanda tangan kesepakatan, tetapi harus didukung oleh komitmen nyata pemulihan dan ketegasan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran kesepakatan.

Tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum untuk melanjutkan proses peradilan pasca-wanprestasi, Diversifikasi akan menjadi instrumen yang rentan terhadap penyalahgunaan, yang pada akhirnya hanya melayani kepentingan anak pelaku untuk menghindari hukuman, sementara meninggalkan anak korban dalam kondisi kerugian yang tidak terpulihkan dan tanpa jaminan keadilan, sehingga efektivitas UU SPPA dalam konteks kasus penyebaran konten asusila yang merugikan korban anak di Gorontalo ini masih berada di ambang kegagalan substantif yang memerlukan perbaikan mendesak pada tingkat operasional dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi di lapangan.

Penutup

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran video porno di wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo, meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural dan menghasilkan kesepakatan damai secara formal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun gagal secara substansif ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Kegagalan ini terbukti dari adanya wanprestasi oleh pihak pelaku dan keluarganya yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi (santunan) sebesar Rp. 20.000.000,- kepada anak korban sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah diversifikasi. Situasi ini diperburuk dengan ketiadaan tindak lanjut yuridis dari aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses peradilan pidana anak sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU SPPA setelah terjadi wanprestasi tersebut. Akibatnya, proses diversifikasi hanya berfungsi sebagai alat bagi anak pelaku untuk menghindari sanksi pidana tanpa harus memikul tanggung jawab restoratif yang nyata, sehingga secara fundamental mencederai prinsip Keadilan Restoratif dan membuat hak-hak anak korban atas pemulihan dan keadilan menjadi terabaikan.

Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Polda): Perlu adanya penegasan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi korban. Jika kesepakatan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, Penyidik wajib tegas melanjutkan proses peradilan pidana anak sesuai amanat UU SPPA, demi menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait (Kementerian PPA, LPSK, Bapas): Perlu adanya mekanisme jaminan pemenuhan restitusi bagi korban anak. Jika pelaku/keluarga tidak mampu membayar, negara (melalui dana kompensasi atau bantuan lainnya) dapat memastikan korban menerima pemulihan secepatnya, sementara negara menagih kembali kepada pelaku/keluarga. Perlindungan dan rehabilitasi psikologis korban harus menjadi prioritas utama.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)
Ahmad Zaenal Fanani, 2015, "Hak Asuh Anak Di Indonesia", (Yogyakarta: UII Press)
Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006
Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010)
Dwi Haryanti, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Semarang: V.Lima, 2012)
Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

- Jimmy Maulana, dkk. "Analisa tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik," No. 1 (2019)
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2014
- Maidin Gultom, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Erlis K Mointi, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Di Kota Gorontalo", Skripsi Universitas Negeri Gorontalo
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Mimbar Hukum* Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007
- Fenty U. Puluhulawa, dkk. "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020)
- Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2
- Sabrina Hidayat, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4 Issue 2, August 2022
- Vivi Swarianata, Bambang Sugiri 2, Nurini Aprilianda, *Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 2016
- Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah* (Jakarta Pusat: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018): 3.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022" Komnas Perempuan, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.